



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PLENO RUTIN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa rapat pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan Anggota KPU Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno Rutin Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor 48/PK.01-BA/5312/1/2022, tanggal 16 Juni 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT;

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno Rutin di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rutin di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 27 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd


SRI DEMU ALEMINA BR BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum




Yohanes S.P. Kilok

Lampiran
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
 NOMOR : 20 Tahun 2022
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PLENO RUTIN DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	MUTU BAKU		KET
		PESERTA	NOTULIS	STAF KEUANGAN UMUM & LOGISTIK	KASUBBAG KEUANGAN UMUM & LOGISTIK		SEKRETARIS	KETUA	
1	Memerintahkan Persiapan Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin disertai jadwal, materi agenda dan Peserta Rapat					Jadwal, materi agenda dan peserta rapat	5 Menit	Nota Dinas	
2	Menerima Nota Dinas dan Memerintahkan Kasubbag KUL menindaklanjuti.					Jadwal, materi agenda dan peserta rapat	5 Menit	Nota Dinas	
3	Menerima Nota Dinas dan mengkoordinasikan pembuatan Administrasi, Kesiapan Aula, peralatan dan kelengkapan Rapat, Konsumsi, petugas Notulis dan dokumentasi.					Komputer, Printer, ATK, ART	30 Menit	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Ruang Rapat, Soundsystem, LCD, Jaringan internet, Kamera, Konsumsi, petugas notulis dan dokumentasi.	a. Administrasi yaitu Undangan Rapat Pleno Rutin dan Daftar Hadir. b. Aula yaitu Kebersihan dan Tata Letak c. Peralatan dan Kelengkapan: Soundsystem, LCD, Jaringan Internet Kamera dan kelengkapan lainnya yang diperlukan. Konsumsi sesuai ketersediaan aneakan. d. Notulis ditetapkan berdasarkan keputusan Sekretaris.
4	Distribusi Surat Undangan Rapat kepada para peserta.					Surat Undangan Rapat Pleno Rutin, ATK, Buku ekspedisi	5 Menit	Tanda Terima Buku Ekspedisi	percepatan distribusi melalui aplikasi WA Group
5	Mengecek kesiapan pelaksanaan rapat dan kehadiran peserta rapat melaporkan secara berjenjang.					Surat Undang Rapat Pleno Rutin	15 Menit	Daftar Hadir	

6	Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin						Laptop/PC, ATK, Printer	3 jam	Berita Acara, Notula Rapat, Hasil Tindak Lanjut Rapat Pleno Rutin Sebelumnya, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Jadwal Kegiatan	
7	Pengesahan Dokumen Rapat Pleno Rutin						Dokumen Rapat Pleno Rutin	1 jam	Dokumen Rapat Pleno Rutin yang telah ditanda tangan	
8	Pengarsipan dan Pengiriman Dokumen Hasil Rapat Pleno, yakni : Berita Acara, Notula Rapat, Hasil Tindak Lanjut Rapat Pleno Rutin, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Jadwal Kegiatan dalam bentuk hard dan soft dokumen						Berita Acara, Aplikasi SIPleno, Notula Rapat, Hasil Tindak Lanjut Rapat Pleno Rutin Sebelumnya, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Jadwal Kegiatan	1 jam	Bukti Pengiriman Dokumen Rapat Pleno Rutin ke Aplikasi SIPleno	Hasil Tindak Lanjut Rapat Pleno Rutin dilaksanakan maksimal 5 hari kerja
9	Memindaklanjuti Hasil Rapat Pleno Rutin						Notula	Sebelum pelaksanaan rapat pleno berikutnya	Hasil Tindak Lanjut	Ditindaklanjuti paling lambat hari Jumat

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,
SRI DEMU ALEMINA BR BANGUN

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 28 Juni 2022

titid